



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara **gugat cerai** antara :

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Palembang, 28 November 1955, NIK 317107281155000X, Umur XX tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Rawajati XXXX II Nomor XX B, RT003, RW008, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM. dan kawan-kawan, para Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, pada Kantor KUASA HUKUM Law Firm, beralamat di Jalan Sunan XXXX Nomor 5, Rawamangan, Jakarta Timur, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 293/SK/5/2023/PA.JP tanggal, 25 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**,

melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 5 Februari 1958, NIK 317107450258000X, Umur XX tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Danau XXXX T 10 A, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang selanjutnya memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM., dan kawan-kawan, para Advokat, Pengacara, pada Kantor KUASA HUKUM yang beralamat di Jalan H. Agus Salim XXXX, Kelurahan Gondangdia,

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 264/SK/5/2023/PA.JP tanggal, 12 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sampai saat ini sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dalam perkara *a quo*, tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1445 Hijriah, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Penggugat atau Terbanding pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 9 Agustus 2023 perihal Penyerahan Memori Banding Pembanding yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding menolak atas pertimbangan Majelis Hakim tentang identitas Penggugat/Terbanding tentang pekerjaan Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci tentang pekerjaan Penggugat/Terbanding sebagai apa, begitu pula tentang kebangsaan dan tentang hari pernikahan, maka seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur. Pembanding/Tergugat pun mendalilkan bahwa seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya ditolak karena keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat bertentangan dengan Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pembanding/Tergugat pun di dalam memori bandingnya menerangkan bahwa selayaknya Penggugat/Terbanding sudah masuk kedalam katagori istri yang *nusyuz* karena perlakuan Penggugat/Terbanding yang tidak mengizinkan Pembanding/Tergugat untuk tidur di kamar dan lima kali lebaran idul fitri menghindar bersalaman untuk mohon maaf lahir batin kepada Pembanding/Tergugat. Pembanding/Tergugat pun menolak dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memandang bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sebab diamnya Pembanding adalah semata-mata demi menjaga keutuhan rumah tangga, dan Pembanding selalu berusaha menjaga agar perkawinan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tetap langgeng, dan Pembanding menginginkan agar rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tetap

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dan perceraian Pembanding dan Terbanding hanya menimbulkan keburukan bagi hubungan dengan menantu dan besan. Untuk itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara perdata gugatan perceraian (cerai gugat) perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juli 2023;

Mengadili

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat tentang gugatan Termohon Banding semula Tergugat adalah kabur/tidak jelas (*exemptio obscur libel*);
3. Menyatakan gugatan Termohon Banding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankilijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan memori banding Pemohon Banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Termohon Banding semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah, berlaku mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perkawinan Termohon Banding semula Penggugat dengan Pemohon Banding semula Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan upacara perkawinan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Oktober 1981, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Administratif Jakarta Pusat, berdasarkan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 751/73/X/1981;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan talak satu *bain* yang diajukan oleh Termohon Banding semula Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding semula Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Undang-Undang yang berlaku;

atau

Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Keterangan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juli 2023 Masehi yang telah menguraikan yang pada intinya menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemanding dalam memori bandingnya, karena yang merasakan ketidak-harmonisan antara Pemanding dan Terbanding adalah Terbanding dengan sifat egois Pemanding dan mudah marah kepada Terbanding, saksi mengetahui tentang keadaan tersebut dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, untuk itu Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan dari Pemanding semula Tergugat dalam Memori Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding semula Tergugat;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang baik

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK



dan adil menurut ketentuan hukumnya (*recht te doen naar goede justitie/ex aequo et bono*);

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, dan telah melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, dan telah melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 11 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding maupun Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2023, sedang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juli 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 7 (tujuh) hari dan telah pula membayar biaya banding sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pembanding, terdiri dari Bundel A, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK





Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tentang keberatan Pembanding tentang identitas Terbanding yang tidak mencantumkan pekerjaan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkan dan kurang lengkapnya Terbanding dengan tidak mencantumkan status pekerjaan tidaklah menjadi sebab *error in persona* karena dari seluruh identitas yang ada termasuk nama, tanggal lahir serta alamat Terbanding, termasuk Terbanding secara *in person* telah diakui oleh Pembanding, untuk itu keberatan Pembanding tentang dalil dalam eksepsi patut untuk dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang dengan berlandaskan Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun hal tersebut menunjuk untuk perkara cerai talak, akan tetapi karena hal itu masuk kedalam penyelesaian sengketa perkawinan, maka dapat diartikan bunyi pasal tersebut adalah sebagai syarat minimum dari administrasi surat gugatan, dengan demikian berdasarkan syarat tersebut tidaklah ditentukan tentang pencantuman status pekerjaan sehingga jika status pekerjaan tidak tercantum dalam suatu gugatan tidak menyebabkan gugatan *error in persona* untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah karena dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan jika terjadi pertengkaran Pembanding cenderung berbuat kasar dan mendiamkan Terbanding dan pergi dari rumah dan pertengkaran itu sering berulang dan puncaknya pada awal Januari 2023 Pembanding pergi meninggalkan tempat

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa kabar dan tanpa pemberitahuan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding telah memberikan keterangannya di dalam persidangan baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya sebagaimana terurai dalam Bundel A perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang apa yang didalilkan masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 dari putusan *a quo* telah mempertimbangkan dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami keretakan akibat perselisihan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, sehingga mengakibatkan berpisahnya antara Pembanding dan Terbanding, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan sudah tidak saling memedulikan, Terbanding sudah menyatakan dan berketetapan untuk berpisah dengan Pembanding, pihak keluarga pun telah berupaya agar terjadi perdamaian agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* telah pula berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediator ataupun melalui upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam perkara perceraian yang dijadikan dasar pertimbangan adalah kondisi rumah tangga setelah terjadinya pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh suami atau istri apakah masih memungkinkan bisa dirukunkan atau tidak, dan bukan siapa yang melakukan pelanggaran/kesalahan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut jika diterapkan dalam perkara *a quo*, perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding dan sudah tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban suami istri serta sudah didamaikan oleh semua

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi/terputus hubungan suami istri, ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin bisa dirukunkan kembali, dalam rumah tangga. Karena itu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, patut diterapkan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Pembanding pada memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori bandingnya dan mempelajari berkas pada Bundel A, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari 2023 dan bulan Januari tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana telah ditemukan dalam fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 61 harus dinyatakan terbukti, karena telah didukung oleh bukti dan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa : “Jika suami istri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka perceraian yang diajukannya harus dinilai telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan”. Oleh karena itu perkara *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping dari hal yang dipertimbangkan di atas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا  
صلح حيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح**

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .**

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedzaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa hal lain sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Muharrom* 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, serta peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Muharrom* 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Robi'ul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mazharuddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Bambang Subroto, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Mazharuddin, M.H.**

ttd.

**Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Bambang Subroto, S.H., M.M.**

**Rincian Biaya:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00                                 |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Plh. Panitera,

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.JK